

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI TERMINAL  
BANDARAYA PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU  
( STUDI PENGAWASAN TERHADAP PRODUK MINUMAN  
KRATINGDAENGRED BULL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN (BBPOM)DI PEKANBARU)**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sajarana Ilmu Hukum di  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif**

**Kasim**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

Zulhamdi

NIM: 11027101468

**JURUSAN HUKUM BISNIS  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2014M/1435H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. BOX 1004  
Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id Email : rector@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Minuman Kratingdaeng Red Bull di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) (Studi Pelaksanaan UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)" yang ditulis oleh :

Nama : ZULHAMDI  
NIM : 11027101468  
Jurusan : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Telah Dimunafasahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program SI Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau pada :


Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Desember 2014

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SI).


Pekanbaru, 29 Desember 2014  
Dekan  
  
Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

  
Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.  
NIP: 19711001 199503 1 002

SEKRETARIS

  
Ismardi Ivas, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19720308 200312 1 003

PENGUJI I

  
H. Azwar Aziz, SH., M.Si.  
NIP: 19510816 197106 1 001

PENGUJI II

  
Asril, SH., MH.  
NIP: 10760420 200901 1 008

## **ABSTRAK**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, fungsi dan tujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah untuk mengawasi setiap produk yang beredar dipasaran dan melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat masalah pokok. Pertama bagaimana pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap minuman Kratingdaeng Red Bull. Kedua bagaimana pertanggung jawaban Balai Besar POM terhadap peredaran minuman Kratingdaeng Red Bull.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum sosiologis, lokasi penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), subjek dalam penelitian ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sedangkan obyeknya adalah konsumen yang ada di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 1 angka 1 (yang selanjutnya disebut sebagai UUPK) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Sedangkan pada angka 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian, pengonsumsi minuman Kratingdaeng Red Bull (supir) dapat kita golongkan sebagai konsumen, sehingga atas minuman Kratingdaeng Red Bull yang telah dibeli oleh konsumen ini haruslah diberikan perlindungan. Yang dilindungi dalam UUPK tersebut dibatasi pada konsumen akhir, maka yang dimaksud konsumen dalam penulisan ini adalah konsumen akhir, yang menggunakan barang dan atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain atau keluarganya untuk tidak diperdagangkan.

Hasil penelitian adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengawasi setiap barang yang masuk kepasar dan melindungi setiap hak-hak konsumen.

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahiim.**

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat iman, Islam dan kesempatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Minuman Kratingdaeng Red Bull di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) (Studi Pelaksanaan UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Ibunda (Almh) yang dengan sepenuh cinta dan kasih sayangnya telah berjasa melahirkan, membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dalam kehidupan sehari-hari menuju kedewasaan, hingga waktulah yang dapat menghentikan segalanya. Untuk Ayahanda Terimakasih atas jasa-jasanya, kesabaran serta doa dan tidak pernah lelah dalam mendidik, cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis dari kecil hingga dewasa, yang dengan apapun anandamu ini tidak mungkin dapat membalasnya.

2. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr.H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian ini.
5. Ibu Dr. Hertina, M.Pd. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mohd. Kastulani, SH. MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultn Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH. Selaku ketua jurusan program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan serta do'a dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis.
9. Bapak H. Maghfirah, M.Ag. selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak H. Maghfirah, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali memberikan bantuan kepada penulis, dan yang telah sabar dan selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.

11. Bapak Drs. Adrizal, Apt Kepala Bidang Pemeriksaan Dan Penyidikan dan Veranika Ginting bidang seksi pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang telah banyak sekali membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini terima kasih banyak.
12. Ibu Nunangganis yang telah membantu memberikan izin riset dan seluruh pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
13. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis memulai studi hingga akhir.
14. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah ikut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
15. Iswandi, SH dan Adi Mandala Putra yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan motivasi selama penulis melakukan kegiatan penelitian ini, Terimakasih untuk semuanya.
16. Teman-teman sekelas Ilmu Hukum lokal IH3 dan Bisnis2, terimakasih atas bantuannya serta do'anya selama ini terhadap penulis.
17. Teman-teman Angkatan 2010, terimakasih atas bantuannya selama ini terhadap penulis, dan seluruh Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
18. Novita Sari yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian. Terimakasih atas bantuannya serta do'anya selama ini terhadap penulis.

19. Untuk Pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini. dengan tulus penulis ucapkan Terimakasih.

Akhirnya sebagai seorang manusia biasa, penulis menyadari bahwa mungkin masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya kepada setiap pembaca, Amiin Yaa Rabbal Alamiin.

Pekanbaru, 28 November 2014

Penulis

ZULHAMDI

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	15
1. Sejarah Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	15
2. Kode Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	16
3. Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	18
4. Profil Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	19
5. Visi Dan Misi Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	23
6. Budaya Dan Organisasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	24
7. Kegiatan Utama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.....	25
B. Gambaran Umum Bandar Raya Payung Sekaki.....	26
1. Pengertian Dan Latar Belakang Bandar .....	26
C. Gambaran Umum Kratingdaeng Red Bull.....	31
1. Sejarah Kratingdaeng Red Bull.....	31
2. Lisensi Kratingdaeng Menjadi Red Bull.....	31
3. Invansi Red Bull.....	33
4. Pemasaran Cemerlang Red Bull.....	33
5. Bahaya Minuman Red Bull.....	34



### BAB III TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	37
1. Pengertian Konsumen.....	37
2. Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perlindungan Konsumen.....	40
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	41
4. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	42
5. Pengertian Konsumen, Pelaku Usaha Dan Produk Konsume.....	43
6. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	45
7. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	46
8. Perbuatan Yang Dilarang.....	48
B. Tinjauan Umum Minuman Energi.....	55

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Minuman Kratingdaeng Red Bull.....	60
1. Pengawan Pre-Market.....	62
2. Pengawasan Post-Market.....	63
B. Pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Minuman Kratingdaeng Red Bull.....	69

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75